

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Semakin banyak kepentingan kerjasama antar negara, Hal ini mendorong adanya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bertransaksi dan bekerjasama dengan pihak luar negeri, seperti adanya pengiriman barang, dokumen, dan lain-lain. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari suatu kebutuhan perusahaan yang ada di Indonesia untuk menunjang suatu kelancaran dan kemudahan dalam usaha mereka. Semua orang atau semua perusahaan pasti membutuhkan pihak lainya untuk bekerjasama, contohnya seperti perusahaan di Indonesia membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan perusahaan di luar negeri seperti memerlukan produk yang diproduksi oleh negara lain. Dalam hal ini ekspor dan impor terjadi.

Atas ekspor impor barang tersebut diperlukan adanya perusahaan pengiriman barang atau dikenal dengan perusahaan jasa *freight forwarding*. Jasa *Freight Forwarding* pada saat ini sudah berkembang, dan sudah cukup banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa tersebut. Dengan adanya jasa tersebut berguna untuk mempermudah pengiriman barang sampai yang dikirim akan di proses cepat, sesuai dengan waktu yang dapat kita inginkan. Penghasilan dari pelayanan pengiriman tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 ialah pemotong pajak berupa penghasilan yang berasal dari WP dalam negeri juga bentuk usaha tetap pada nama dan macam lainnya yang berasal dari modal, penyerahan jasa, maupun penyelenggara kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21 mencakup deviden, royalti, hadiah serta penghargaan, sewa, penghasilan berhubungan.

Jasa tersebut adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Atas kegiatan itu, saat meminta pada pemakai jasanya menjalankan dua metode, pertama yaitu metode *reimbursement*, kedua metode *re invoicing*.

Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, bias dikreditkan terhadap PPh terutang untuk pajak sudah dipotong bagi pihak lain selama bersifat tidak final. Sedangkan pajak penghasilan dihitung bagi pihak lain, pihak membayarkan penghasilan. Pihaknya dinamakan pemotong/pemungutan pajak merupakan pendelasan dari *withholding system*. PT. Softex Indonesia sudah mempraktikkan pemotongan PPh Pasal 23, yang saat ini PT. Softex Indonesia merupakan perusahaan industri kertas tissue yang termasuk dalam golongan *Fast Moving Consumer Goods*.

Pada pelaksanaannya banyak terjadi kesalahan, misalnya terjadi kesalahan dalam penentuan dasar pengenaan pajak dimana dpp atas jasa *freight forwarding* terdapat biaya lainnya yang seharusnya tidak boleh digabungkan dalam jasa *freight forwarding*. Terkadang atas transaksi antara perusahaan ada yang tidak dikenakan PPh, padahal merupakan objek pajak penghasilan pasal. Begitu pula sebaliknya, seharusnya tidak dikenakan atau dipotong PPh pasal 23 tetapi dipotong dan dikenakan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan guna memahami pemotongan, penyeteroran serta pelaporan SPT atas jasa tersebut, maka menarik untuk penulis membahas Tugas Akhir berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Softex Indonesia.

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Memahami Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT Softex Indonesia
2. Memahami Proses Penyeteroran PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT Softex Indonesia
3. Memahami Proses Pelaporan SPT PPh SPT Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT Softex Indonesia.

I.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan dibuat guna melengkapi salah satu syarat kelulusan Program Studi Akuntansi D3 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang dilakukan oleh penulis di PT Softex Indonesia.

I.3 Manfaat PKL

Manfaat Praktik Kerja Lapangan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Laporan tugas akhir secara teoritis ini diharapkan dapat mempersembahkan kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai bidang ilmu terkait PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Sofex Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan, kemampuan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan, dan sebagai bahan informasi dan saran bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja fungsionaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pajak Penghasilan

II.1.1 Definisi Pajak

Berbagai macam deskripsi pajak menurut para ahli yang dijabarkan Resmi (2019 hlm.1) diantaranya adalah:

Makna pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak merupakan pemungutan warganegara terhadap tabungan Negara bersumber pada undang undang (dipaksakan namun tak memperoleh balasan (kontraprestasi) yang langsung dapat diperlihatkan juga dimanfaatkan guna melunasi pengeluaran umum”.

Makna pajak selanjutnya diidealkan menjadi: “Pajak ialah mengubah harta yang berasal dari warga negara ke kas negara yang diperlukan bagi pengeluaran rutin dan keuntungannya untuk tabungan publik yang menjadi pokok untuk membiayai investasi publik.”

Pendapat Dr. N. J. Feldmann: “Pajak merupakan hasil yg diharuskan bagi pihak serta terhutang tanpa adanya kontraprestasi, sekedar untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum oleh penguasa (bersumber pada hukum yang berlaku).”

Deskripsi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak ialah partisipasi wajib terhadap negara yang terutang yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang oleh OP atau badan, bukan menerima imbalan secara langsung dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara dan juga kemakmuran rakyat”.

Dan bisa disimpulkan pajak yaitu iuran wajib dibayarkan ke tabungan negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

II.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Sumarsan (2017, hlm. 3) ialah fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*: